



PUTUSAN

Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA Pw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGUT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Karyawan PT Billi Kabaena), dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia atau dimana saja berada (Gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 September 2018 yang didaftarkan pada hari dan tanggal tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA Pw., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawangka, Kabupaten Buton Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/10/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bombana selama 4 (empat) bulan dan selanjutnya tinggal di rumah pribadi di Kabupaten Bombana selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat Di Kabupaten Buton selama 1 (satu) bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir,;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kepergian Tergugat pada tanggal 5 Januari tahun 2015, rumah tangga dirasakan tidak seperti sediakala adanya, padahal Penggugat sudah cukup sabar menunggu Tergugat kembali pulang ke rumah
5. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat sering bermain judi;
 - Bahwa Tergugat selalu minum-minuman keras dan mabuk-mabukan;
 - Bahwa Tergugat jika diberi nasehat oleh Penggugat selalu marah dan memukul Penggugat;
6. Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun dan selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah atau meninggalkan harta untuk Penggugat dan anak-anaknya ;
7. Bahwa dengan kepergian Tergugat pada 1 Januari 2015, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 24 September 2018 dan tanggal 24 Oktober 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, oleh Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/10/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawangka, Kabupaten Buton Tengah telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras dan mabuk- mabukan;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat main judi kartu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan tidak melihat bekas pukulan;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak diketahui lagi keberadaanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah dicari tahu keberadaanya namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat dan pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun ini tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras dan mabuk- mabukan;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat main judi kartu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugatukul Penggugat dan tidak melihat bekas pukulan;
- Bahwa Tergugat pergi tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa Tergugat pernah dicari tahu keberadaanya namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai sekaligus mohon putusan;

Bahwa Penggugat untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat hal mana dalam identitas gugatan bahwa domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan perkara ini menunjukkan perkara perkawinan sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dengan demikian Pengadilan Agama Pasarwajo berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, pada pokoknya bahwa semua sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, namun terdapat pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan bahwa "sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara resmi," oleh karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak hadir sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak didasarkan oleh suatu alasan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ternyata Tergugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa yang sah untuk mewakilinya. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan karena Tergugat sering bermain judi, Tergugat selalu minum-minuman keras dan mabuk-mabukan dan Tergugat jika diberi nasehat oleh



Penggugat selalu marah dan memukul Penggugat dan sejak 1 Januari 2015 berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dari dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal ini, Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil dalam *Kitab Al-Anwar* Juz II halaman 422 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: *“Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya”.*

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan dua orang saksi di persidangan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Hakim menerima bukti surat Penggugat tersebut sebagai alat bukti yang sah dan Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang selayaknya diperoleh dari keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang dekat dengan Penggugat, tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasar pada Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta keterangan kedua saksi Penggugat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 dan 3 dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat, maka Hakim memperoleh fakta bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 sampai poin 9 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi hingga pisah tempat tinggal dan kini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya telah disandarkan pada keterangan kedua saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim setelah melihat sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun pada persidangan Hakim memberikan nasehat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi sikap Penggugat tetpa ingin bercerai maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak lagi berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan sulit lagi rukun untuk hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jonto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21

Terjemahannya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa kewajiban lahir berupa *mu'asaroh bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : "*Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*", Pasal 34 ayat (1) "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : "*Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya*" jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam namun melihat fakta yang ada, sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Hakim menilai hal tersebut sebagai bentuk pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan pertengkaran dan perselisihan biasa namun sudah terus menerus terjadi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhi yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat terbukti secara hukum dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugra bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh **Sudirman M, S.HI** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Ansar, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Sudirman M, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Ansar, SH

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp | 700.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 791.000,00 |

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)